



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Pengaturan Mengenai Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Inkonstitusional

- Pemohon** : Eko Budi Soepriyanto, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 63 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) serta Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Maret 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil Pasal 63 dan Pasal 66 UU 23/2014 serta Pasal 1 dan Pasal 7 UU 8/2015 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih

dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yakni mengenai bagian perihal dalam menyebutkan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian beserta penulisan undang-undang yang telah mengalami perubahan, dasar hukum yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), sehingga permohonan para Pemohon memenuhi standar dalam sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang tanggal 5 Februari 2026, hlm. 12-22]. Selanjutnya, Mahkamah memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, dengan tenggat waktu penyerahan perbaikan paling lambat pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Terhadap tenggat waktu penyerahan perbaikan Permohonan, Mahkamah telah menerima perbaikan permohonan para Pemohon pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 09.55 WIB.

Selanjutnya, berkenaan dengan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan, secara formal permohonan para Pemohon telah disesuaikan dengan sistematika permohonan. Mahkamah juga perlu menilai substansi sistematika permohonan tersebut, sekalipun permohonan para Pemohon telah disusun dan memuat sistematika secara benar, karena penilaian terhadap keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika permohonan.

Lebih lanjut, jika didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, permohonan para Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, dalam bagian perihal sampai dengan bagian pokok permohonan, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas norma Pasal 63 UU 23/2014 yang mengatur mengenai wakil kepala daerah dan norma Pasal 66 yang mengatur tugas wakil kepala daerah, yang memohon untuk dibatalkan namun tidak menguraikan secara komprehensif pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian serta kaitan secara utuh dengan konstruksi UU 23/2014 yang esensinya mengatur kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, terkait dengan petitum para Pemohon pada angka 2, yang meminta agar Mahkamah membatalkan norma Pasal 63 dan Pasal 66 UU 23/2014 dijadikan satu, padahal kedua norma tersebut memuat materi yang berbeda, di mana seharusnya tidak disatukan menjadi satu petitum dan harus pula didukung atau didasarkan pada uraian dalam posita yang saling berkaitan dengan petitum.

Kemudian, terkait dengan Pasal 1 UU 8/2015, dalam petitum angka 3, para Pemohon meminta Mahkamah untuk, “Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota merupakan perintah konstusional; yang

memiliki basis kewenangan konstitusional tersendiri sebagaimana Kepala Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Berdasarkan Petitum angka 3 tersebut, telah ternyata tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum. Terlebih, dalam UU 8/2015 tidak terdapat Pasal 1 ayat (1), tetapi Pasal 1 angka 1 UU 8/2015. Terkait dengan petitum para Pemohon yang memohon agar Mahkamah membatalkan norma Pasal 1 ayat (1) [Sic!] dan Pasal 7 UU 8/2015, padahal kedua norma tersebut memuat materi yang berbeda, sehingga seharusnya tidak disatukan menjadi satu petitum. Selain itu, petitum angka 2 juga tidak lengkap dalam perumusannya karena tidak dirumuskan dengan kejelasan rujukan lembaran negara dan tambahan lembaran negara sebagai sumber pengundangan UU 23/2014. Petitum angka 2 juga bersifat ambigu karena jika suatu norma dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka seharusnya para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan norma tersebut inkonstitusional. Namun dengan memohon pemaknaan demikian, justru membuat para Pemohon seolah-olah masih memerlukan norma tersebut.

Lebih lanjut, terkait dengan norma Pasal 1 angka 1 UU 8/2015 yang dimohonkan pengujiannya merupakan ketentuan umum, yakni menentukan definisi tentang istilah "Pemilihan" yang digunakan dalam keseluruhan batang tubuh undang-undang. Jika para Pemohon memohon pembatalan norma Pasal 1 angka 1 UU 8/2015, maka konstruksi norma UU *a quo* termasuk perubahannya secara keseluruhannya menjadi tidak jelas lagi. Demikian pula terhadap permohonan para Pemohon untuk membatalkan Pasal 7 UU 8/2015. Adapun Pasal 7 UU *a quo* mengatur mengenai syarat warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Apabila Pasal 7 UU 8/2015 dinyatakan inkonstitusional, maka persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah menjadi tidak ada lagi. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dan konsekuensi hukumnya menjadi fatal, karena penyelenggara pemilihan, in casu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak lagi memiliki alat ukur untuk meloloskan atau menggugurkan calon kepala daerah serta mengawasi pencalonan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, dengan adanya ketidakjelasan uraian dalam posita serta petitum yang ambigu dan tidak lengkap maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.